



P U T U S A N

Nomor 140 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI SUMPENO**;
Pangkat/NRP : Pratu/31090456520489;
Jabatan : Tabak TP Ton II;
Kesatuan : Kikavser 4/BS;
Tempat lahir : Banjar Negara;
Tanggal lahir : 16 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Barak Remaja Kikavser 4/BS Jalan Salak Nomor 2
Kota Bandung;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dankikavser 4/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
2. Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/760/V/2016 tanggal 26 Mei 2016;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/44-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 09 Agustus 2016;
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAP/53-K/PM.II-09/AD/VI/2016 tanggal 6 September 2016;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/180/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2016 tanggal 20 September 2016;

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/206/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 454/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 28 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 81/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 31 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 25 Mei 2011 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada tahun 2011 di daerah Cicadas Bandung, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Tri Sumpeno (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang ke II di Dodik Gombong Kodam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa lulus ditugaskan di Kikavser 4/BS sampai dengan kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kikavser 4/BS dengan pangkat Praka NRP. 3109045620489;
- b. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-2 menjadi pagar ayu pada pernikahan teman Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa sebagai pagar bagus dalam pernikahan tersebut, setelah perkenalan tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2011 Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada saat itu status Terdakwa dan Saksi-2 belum menikah;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa SAKSI III (Saksi-3) kenal dengan SAKSI II (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah anak kandung Saksi-3, sedangkan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Terdakwa datang di rumah lama Saksi-3 di daerah Cicadas Bandung dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di daerah Cicadas Bandung di mana pada saat itu Saksi-3 dan istrinya sedang pergi dan suasana rumah dalam keadaan sepi, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi-2 lalu memeluk dan menciumi Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengajak untuk tidur-tiduran di ruang tamu dan duduk di lantai namun sebelumnya Saksi-2 menutup pintu serta menutup jendela dengan gorden;
- e. Bahwa setelah Terdakwa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 kemudian Saksi-2 tidur terlentang di lantai ruang tamu, karena kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang lalu Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalamnya kemudian menindih Saksi-2 sambil menciumi dan memeluk Saksi-2 serta memegang-megang buah dada Saksi-2 sehingga Saksi-2 terangsang, setelah Terdakwa dan Saksi-2 tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya, selanjutnya Terdakwa menarik turunkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 memakai kembali pakaian karena takut ada yang melihat lalu mengobrol kembali, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi-2 merasakan sakit pada kemaluannya;
- f. Bahwa situasi rumah Saksi-2 yang lama di daerah Cicadas Bandung sering dikunjungi tamu atau tetangga dan pada saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pintu dalam keadaan tertutup dan jendelanya tertutup oleh gorden, namun sewaktu-waktu apabila Saksi-3 dan istrinya datang dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2;
- g. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan kembali dan pada saat melakukan persetubuhan yang ke dua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan, kemudian setelah persetubuhan yang pertama dan ke dua tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan baik di rumah Saksi-2 di daerah Cicadas, di Hotel Anda Kosambi Bandung

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



maupun di rumah bibi Saksi-2 di daerah Tasikmalaya dan di rumah Saksi-2 yang baru di Jalan Laswi RT. 06 RW. 10 Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung, persetubuhan tersebut dilakukan sampai tak terhitung jumlahnya dan setiap persetubuhan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2;

- h. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid kemudian Saksi-2 memeriksakan ke bidan dan oleh bidan dinyatakan hamil, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang terakhir kali pada bulan Januari 2013 saat kehamilan Saksi-2 berusia 8 (delapan) bulan;
- i. Bahwa Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 4 Februari 2013 di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya dan Saksi-2 memberi nama ANAK SAKSI II, kemudian pada tanggal 5 Februari 2013 Terdakwa membantu biaya persalinannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara dikirim melalui Kantor Pos Gumuruh Bandung yang ditujukan ke Kantor Pos Kawalu Tasikmalaya atas nama saudaranya Saksi-2 dan setelah Saksi-2 melahirkan Terdakwa memberikan biaya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup Saksi-2 dan anaknya;
- j. Bahwa setiap kali akan melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa selalu menjanjikan kepada Saksi-2 bahwa akan menikahi Saksi-2 dan akan bertanggung jawab bahkan pada saat Saksi-2 melahirkan di Bidan Wiwi Winarsih di Tasikmalaya Terdakwa juga menjanjikan akan bertanggung jawab, tetapi kenyataannya setelah anak Saksi-2 lahir sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mau bertanggung jawab;
- k. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Kesatuan Terdakwa Kikavser 4/BS Jalan Salak Bandung yang diterima oleh Sertu Elifson Siahaan Anggota Staf Intel Kikavser 4/BS dengan maksud meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab dan menikahi Saksi-2, kemudian oleh Staf Intel Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 di hadapan Dankikavser 4/BS Kapten Kav Adek Kurniawan dan Sertu Elfson Siahaan meminta agar Terdakwa mau menikahi Saksi-2 dan meminta kepada Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran anak Saksi-2, apabila tidak mau Saksi-2 mohon agar Terdakwa dicopot dari kedinasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa setelah Saksi-1 selesai memeriksa terhadap Terdakwa dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 melaporkan hasil pemeriksaan BAP tersebut ke Dankikavser 4/BS dan petunjuk Dankikavser 4/BS agar bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2, namun Terdakwa tetap tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-2;

Dakwaan: Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 5 September 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
Pidana penjara selama 16 (enam belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
- Mohon barang bukti berupa surat:
 - 1 (satu) lembar foto kamar Hotel Anda Kosambi Bandung tempat Tersangka melakukan asusila;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Tri Sumpeno, Pratu, NRP. 31090456520489 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar photo kamar hotel Anda Kosambi Bandung;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 117-K/BDG/PMT-II/AD/X/2016 tanggal 16 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Tri Sumpeno, Pratu, NRP. 31090456520489;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga menjadi:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Sumpeno, Pratu, NRP 31090456520489, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 152-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 19 September 2016 untuk selebihnya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/152-K/PM.II-09/AD/XII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Terdakwa Tri Sumpeno, Pratu, NRP. 31090456520489 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2016 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 27 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama : Kesalahan Penerapan Hukum Dan Amar Putusan Belum Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Terdakwa;

Sebagaimana dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
1. Bahwa Pemohon/Terdakwa sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara *a quo* khususnya pemidanaan berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana tersebut sangat subyektif serta menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 2. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap satria dalam mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan bahkan berterus terang mengakuinya, sehingga telah nyata bahwa persidangan atas perkara *a quo* dapat berjalan dengan lancar;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta persidangan juga telah membuktikan dalam persidangan, Terdakwa hanya sebagai korban atas pengaduan yang telah melampaui batas kadaluarsa dalam pelaporan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP “Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya perbuatan”, bahwa sebagaimana dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa dalam Dakwaan Oditur harus memuat “uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan”. Dengan demikian sebagaimana fakta persidangan bahwa waktu perbuatan dilakukan telah melebihi tenggang waktu batas pengaduan maka dakwaan kabur dan Majelis Hakim Agung membatalkan putusan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan segala dakwaan putusan bebas demi hukum;
4. Bahwa fakta persidangan telah terbukti pula kejadian yang menjadikan perkara ini adalah sebagaimana dalam halaman 11 poin 2 pada putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih keterangan tersebut tidak benar perihal tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 16.00 WIB melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dengan keterangan Saksi-2 yang menjelaskan telah kesakitan pada kemaluannya adalah tidak benar, yang benar bahwa Saksi-2 tidak merasakan kesakitan saat melakukan perbuatan tersebut bahkan Saksi merasa menikmati. Dari sejak itu pun Saksi tidak segera melaporkan kepada pihak yang berwajib;
5. Bahwa fakta persidangan telah membuktikan ketika terjadi perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dilakukan dan ketika melakukan hubungan badan Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi adalah tidak benar, bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma dibuang di luar kemaluan Saksi-2 dan telah melakukannya berulang kali bahkan dengan junior saya;
6. Bahwa fakta persidangan pada bulan Juni 2012 Saksi-2 tidak haid pada usia kehamilan 3 bulan Saksi-2 minta digugurkan kandungan dengan alasan Saksi-2 hendak mendaftarkan diri menjadi pegawai PT KAI/PJKA dengan meminta dibelikan nanas muda, karena tidak berhasil Saksi-2 meminta uang sebesar Rp 5 juta dan mengancam akan melaporkan ke kesatuan, setelah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi-2 pindah ke Tasikmalaya dengan usia kehamilan 3 bulan dan sampai lahiran, dan selama di Tasik Terdakwa tidak melakukan persetubuhan;

Keberatan Kedua : Tentang Keberatan Atas Pidana Pokok Dan Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer;

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer sebagaimana tertuang pada halaman 12 putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;
2. Bahwa pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan meneliti secara mendalam atas sikap perbuatan Terdakwa selama menjalankan kedinasannya dalam kemiliteran yang telah dijalannya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun tanpa cacat (sesuai keterangan dari kesatuan);
3. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa memiliki sikap ksatria dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya dan sebenarnya menurut hemat kami perlu dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan yakni:
 - a. Terdakwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan hukum;
 - b. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
 - d. Terdakwa sudah menjalani dinas di lingkungan TNI AD selama 10 tahun;
 - e. Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara dan selama berdinas dianugrahi tanda jasa berupa: Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
 - f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga orang tua serta adik-adik sebagai tumpuan hidup keluarganya.

Sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang pengurangan pidana diantaranya orang yang telah melaksanakan tugas operasi/berjasa kepada Negara Republik Indonesia di medan tugas yang telah melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tersebut Pemohon Kasasi seharusnya mendapatkan keringanan pengurangan pidana;

Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, menurut hemat kami pidana yang dijatuhkan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer adalah tidak seimbang dengan perbuatan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Banding. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 281 KUHP dan tidak ada barang bukti lainnya pada diri Terdakwa/Pembanding, hal ini berarti memang Terdakwa/Pembanding hanya sekedar turut serta melakukan tindak pidana saja sebagaimana fakta hukum yang terungkap, meskipun Pembanding/Terdakwa dalam persidangan mengakui dengan terus terang atas kesalahannya yang membuktikan pula sifat ksatrianya, oleh karenanya kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Di samping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschiikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer", bahwa ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut tidak dapat dengan serta merta diterapkan kepada seorang Terdakwa karena sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana yang diwajibkan mencari kebenaran sejati/hakiki, oleh karenanya diperlukan alat bukti yang sah untuk dapat menentukan ketidaklayakan Pembanding/Terdakwa, namun faktanya dalam persidangan atas perkara *a quo* sama sekali tidak dibuktikan. Dengan demikian perbuatan Pembanding sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschiikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer;

Oleh karenanya Pembanding/Terdakwa mohon Majelis Hakim tingkat banding memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep: 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pembanding masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan c.q. TNI AD serta memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa karena perbuatan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut kami sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung tingkat kasasi dengan arif dan bijaksana menjatuhkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan c.q. TNI AD, dengan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) dengan mempertimbangkan mencabut pidana tambahan (dipecat dari dinas militer) kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer telah dilakukan secara tepat dan benar. *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;
- Keberatan Terdakwa atas pengaduan saksi korban dengan alasan pengaduan tersebut telah kadaluarsa, tidak dapat dibenarkan, karena delik *in casu* bukan delik aduan, sehingga laporan saksi korban pada tanggal 4 Januari 2016 sudah sah sesuai ketentuan hukum. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai hal tersebut merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;
- Terhadap keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan dengan pertimbangan bahwa *Judex Facti* tidak berhak menjatuhkan pidana tambahan *in casu* karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP tidak mengancam pidana pemecatan, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Pasal 26 KUHPM bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara, apabila terdakwa atas perbuatannya tersebut dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI;
- *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 140 K/MIL/2017



baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya tentang keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut yaitu:

- Perbuatan Terdakwa *in casu* tidak menghargai wanita dan telah merusak masa depan saksi korban;
- *In casu* Terdakwa telah berupaya untuk menggugurkan kehamilan saksi korban dengan memberikan air nanas dan hal itu merupakan tindak pidana tersendiri;
- Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan saksi korban atas perbuatan Terdakwa, sehingga anak tersebut tidak memiliki status yang jelas;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berdinan sebagai prajurit TNI, karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara menjatuhkan pidana tambahan pemecatan sebagaimana dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI SUMPENO, Pratu, NRP 31090456520489** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 31 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.Drs.H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002